BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemberian remisi tersebut diberikan kepada narapidana tindak pidana narkotika yang berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Pemberian remisi diberikan kepada narapidana tindak pidana narkotika yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya terdapat beberapa narapidana tindak pidana narkotika yang belum mendapatkan remisi karena terhalang persyaratan yang ada di Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012. Remisi yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya berupa remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan yaitu remisi kemanusiaan donor darah. Remisi tambahan donor darah ini diberikan kepada narapidana tindak pidana narkotika yang sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya telah mendapatkan piagam penghargaan dari presiden, karena narapidana tersebut

rutin mengikuti donor darah sehingga dijadikan sebagai acuan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya untuk memberikan remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika dengan disertai persyaratan melaksanakan donor darah 4x dalam setahun.

2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dalam pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika berupa kendala dari dalam (internal) dan kendala dari luar (eksternal). Kendala internal yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan perilaku narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Sedangkan kendala eksternal antara lain jaringan internet yang tidak stabil, keluarga narapidana tindak pidana narkotika yang kurang memberikan dukungan kepada narapidana tersebut selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya baik kendala internal maupun kendala eksternal perlu dilakukan adalah menambah sumber daya manusia (SDM) khususnya dalam bidang registrasi, memberikan pembinaan kepada narapidana tindak pidana narkotika, menggunakan jaringan internet yang cepat yang bisa menjangkau daerah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya agar penginputan data pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika dapat berjalan dengan lancar serta melakukan pendekatan dengan keluarga narapidana tindak pidana narkotika agar mau memberikan dukungan baik secara moriil

maupun materill kepada narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya perlu melakukan penambahan (SDM) dalam hal ini pegawai di bidang registrasi agar pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika dapat berjalan dengan lancar sehingga pelaksanaan hak narapidana tindak pidana dapat terlaksana dengan baik.
2. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya perlu melakukan pemahaman yang lebih kepada narapidana tindak pidana narkotika agar berkelakuan baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya karena itu mempengaruhi diberikannya atau tidak diberikannya remisi kepada narapidana tersebut. Sehingga narapidana tindak pidana narkotika terpacu untuk berkelakuan baik agar mereka tidak melanggar peraturan disiplin yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.
3. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya perlu melakukan pendekatan dan pemahaman kepada keluarga narapidana tindak pidana narkotika mengenai remisi, syarat-syarat remisi dan manfaat remisi bagi narapidana. Mengingat keluarga merupakan faktor utama pendukung bagi narapidana agar narapidana tersebut berkelakuan baik selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

4. Perlunya dibentuk atau dibuat Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di setiap daerah untuk mengantisipasi overload narapidana tindak pidana narkotika kedepannya.